



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara harta bersama, antara:

HAIRIL HAMKA BIN SYARIPUDIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Pasar Jarai, Desa Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : hairilhamka4@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Royke Marsada Takwa, S.H., dan Suci Anggita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Royke Marsada Takwa, S.H. & Partners, alamat di Jalan Kolonel Sei Husin, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 71/SK.K/2025/PA.Lt tanggal 10 Juni 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

KIKI MARLINA BINTI MURUNI, NIK 1604064510800002, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan D-4, tempat kediaman di Jalan Gunung, RT.013, RW.005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : diaspalado111@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dias Palado, S.H., dan Safrin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DIAS PALADO & PARTNERS, alamat di Komplek SMK Tiara, RT.012, RW.004, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera



Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Nomor 157/SK.K/XII/2025/PA.Lt tanggal 11 Desember 2025, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berikut ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 1.009 m² (seribu sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, berikut bangunan ruko permanen tiga lantai di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04050818100107 atas nama Hairil Hamka;
 - 2.2. Sebidang tanah pertanian seluas ± 508 m² (lima ratus delapan meter persegi) yang terletak di Desa Gunung Kaya, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04050818100117 atas nama Hairil Hamka;
 - 2.3. Sebidang tanah/sawah seluas ± 18 kubik (delapan belas kubik) yang terletak di Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli



Tanah/Sawah tertanggal 31 Maret 2021 antara Iwan Antonius dan Hairil Hamka;

- 2.4. Sebidang tanah pekarangan seluas ± 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Suka Merindu, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat, berikut bangunan rumah permanen, gudang, dan pagar keliling di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04052906100011 atas nama Hairil Hamka;
- 2.5. Satu unit mobil Toyota sedan New Camry – 2.4 VAT Nomor Polisi : B 1273 VBC, atas nama Marcopolo Pardamean H.
- 2.6. Satu unit mobil Mitsubishi Colt L300 pickup Nomor Polisi BG 9341 W atas nama Hairil Hamka;
- 2.7. Satu unit mobil Mitsubishi Colt L300 pickup Nomor Polisi BG 9132 EC atas nama Kiki Marlina;
3. Menetapkan bahwa pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dilakukan dengan perbandingan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menetapkan bahwa terhadap objek harta bersama amar putusan angka 2.1. berupa tanah dan bangunan ruko di Desa Gunung Kaya (objek 10.1) yang saat ini menjadi tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, pembagian secara fisik ditangguhkan pelaksanaannya sampai anak dimaksud mencapai usia dewasa atau hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 (dua) di atas, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura (fisik), maka dilakukan secara innatura dengan cara dijual atau dilelang melalui Pengadilan Agama atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, dan hasil penjualannya dibagi secara adil masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan Tergugat;



6. Menolak petitum angka 2.8 Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil Toyota sedan Corolla nomor polisi B 1246 ZER warna silver metallic nomor mesin: 7AH930033 nomor rangka NIK/VIN: MHF 53 AEB207006954, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Donny Wahyudi.
7. Menolak petitum angka 2.9 berupa 2 (dua) buku tabungan terdaftar atas nama Hairil Hamka. Tabungan di Bank BRI dengan nomor rekening 0138-01-000666-56-8 dan Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening 8515029181;
8. Menolak petitum angka 6 Penggugat mengenai permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menolak petitum angka 7 Penggugat mengenai permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.056.000,00 (lima juta lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 8 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2025, dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 22 Desember 2025;



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Januari 2026, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 6 Januari 2026, Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Januari 2026, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Januari 2026, Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 8 Januari 2026 dengan Nomor 4/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor 0222/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2026 tanggal 8 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai



Legal Standing untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Royke Marsada Takwa, S.H., dan Suci Anggita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Royke Marsada Takwa, S.H. & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 71/SK.K/2025/PA.Lt tanggal 10 Juni 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Dias Palado, S.H., dan Safrin, S.H., Advokat yang pada Kantor Hukum DIAS PALADO & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 157/SK.K/XII/2025/PA.Lt tanggal 11 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Lahat telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan



yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lahat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 24 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lahat, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lahat yang mempertimbangkan seluruh dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya tidak memenuhi kualifikasi eksepsi yang dapat menghalangi pemeriksaan pokok perkara, dan sebagian besar merupakan sanggahan yang relevan untuk pembuktian, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Lahat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap provisi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lahat yang mempertimbangkan seluruh



tuntutan provisi Tergugat tidak memenuhi unsur urgensi dan tidak bersifat sementara, melainkan telah memasuki wilayah pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Lahat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga provisi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta berupa 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, 4 (empat) mobil, dan 2 (dua) rekening Tabungan BRI dan BCA, yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing separuh bagian, serta meminta penetapan uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan membantah dalil-dalil Penggugat. Terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1863 KUHPerdara, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.15, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan apakah objek sengketa ini merupakan harta bersama sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi



harta bersama;

2. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;
3. Pasal 119 KUHPerdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;
4. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jika harta dibeli selama perkawinan, maka itu menjadi harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas bahwa itu merupakan harta bawaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga akan memberikan pertimbangan tambahan tentang analisis bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, yang didukung keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat, telah terbukti 4 (empat) harta, yaitu obyek nomor 10.1 berupa tanah luas 1.009 m² (seribu sembilan meter persegi), obyek nomor 10.2 berupa tanah luas 508 m² (lima ratus delapan meter persegi), obyek nomor 10.3 berupa tanah luas 18 m³ (delapan belas meter kubik), obyek nomor 10.4 berupa tanah luas 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), beserta bangunan di atasnya, dan 3 (tiga) mobil Toyota Sedan New Camry, Mitsubishi Colt



L300, Mitsubishi Colt L300, diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti mobil Toyota Corolla AE 112 MT Nomor Registrasi 1264 ZER tercatat atas nama Donny Wahyudi, sehingga objek *a quo* bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 yaitu fotokopi rekening tabungan BRI dan BCA, Penggugat tidak dapat membuktikan tabungan tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama masa perkawinan, juga jumlah nominal tabungan saat ini, Penggugat hanya membuktikan fotokopi rekening tabungan tanpa disertai buku tabungan asli atau keterangan resmi dari pihak bank, oleh karenanya rekening tabungan BRI dan BCA tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama;
- Bahwa dalam memori bandingnya Pemanding menuntut agar Terbanding mengembalikan angsuran setelah perceraian 18 bulan x Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan faktanya setelah perceraian keseluruhan harta bersama dikuasai Tergugat, sehingga penghasilan dari harta bersama tersebut jika untuk membayar angsuran dikategorikan angsuran dibayar dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Tergugat tidak dapat dikabulkan;
- Bahwa Tergugat dengan bukti surat dan saksi yang diajukan, tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* terbukti sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lahat, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Lahat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 388/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 24 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 27 Januari

2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H.** sebagai Panitera Sidang, secara elektronik, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sukna Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H